



## Tantangan Implementasi Pemerintahan Terbuka (*Open Government*) di Indonesia

Agusniar Rizka Luthfia<sup>a,1</sup>, Eka Nada Shofa Alkhajar<sup>b,2</sup>, Agus Sofyan<sup>c,3</sup>

<sup>a, b, c</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email coresponden author: [agusniar@staff.uns.ac.id](mailto:agusniar@staff.uns.ac.id)

### ABSTRAK

Kebebasan untuk dapat mengakses informasi publik merupakan prasarat pertama terciptanya masyarakat yang partisipatif. Di mana partisipasi masyarakat menjadi ciri suksesnya desentralisasi dan demokratisasi. Indonesia menjadi salah satu negara yang dengan segera melakukan upaya pemerintahan terbuka (*open government*) dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disingkat menjadi UU KIP. Harapannya, akan tercipta partisipasi publik, pencegahan maladministrasi serta korupsi. Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan KIP sebagai landasan terciptanya *open government* di Indonesia, hambatan-hambatan yang menyertainya beserta solusi yang ditawarkan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa riset kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan KIP. Penelitian ini juga melihat bahwa media memiliki peran yang krusial sebagai anjing penjaga (*watch dog*) yang dapat mendorong dan mengawal atmosfer keterbukaan informasi publik yang ideal.

### ABSTRACT

*The freedom of accessing public information is the primary precondition for the participative community as one of the characteristics of successful decentralization and democratization. Indonesia is one of states conducting open government with the enactment of National Law No. 14/2008 about Public Information Disclosure. Through creating public participation, it is expected that maladministration and corruption can be prevented. This research addressed the implementation of Public Information Disclosure as the foundation of creating open government in Indonesia, the obstacles and solutions offered. This research used qualitative perspective with library research method. The results showed that there are still deficiencies in the Public Information Disclosure implementation. It also suggests that media have crucial role as a watch dog to support and oversee an ideal public information disclosure.*

### Sejarah Artikel

Diterima : 8 Nopember  
2021

Disetujui : 20 Desember  
2021

### Kata kunci:

Keterbukaan informasi publik, pemerintahan terbuka, hambatan pemerintahan terbuka, partisipasi masyarakat

### Keywords:

Public information disclosure, open government, obstacles of open government, public participation

## **Pendahuluan**

Di Indonesia, tuntutan akan terselenggaranya pemerintahan terbuka (*open government*) sebenarnya telah diserukan sejak lama. Akan tetapi, seruan berkenaan dengan itu baru terdengar semakin lantang pada saat bergulirnya era reformasi tahun 1998. Seruan itu akhirnya terjawab di mana pada tahun 2008 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disingkat UU KIP. Produk hukum tersebut mewajibkan setiap institusi yang termasuk ke dalam badan publik untuk proaktif menyediakan, memberikan ataupun mempublikasikan segenap informasi publik khususnya yang ada dalam lingkup wilayah atau ranah otoritasnya kepada publik umum ataupun pemohon informasi publik.

Produk hukum ini ibarat sebuah destinasi akhir dari sebuah perjalanan panjang mengingat dalam proses perumusan hingga pengesahannya, undang-undang tersebut banyak mengalami revisi dan adu argumentasi (Rifai, 2008). Sebagaimana diketahui era reformasi menandai babak akhir dari belenggu kebebasan pers. Indonesia ketika itu baru bergeliat untuk menata kembali kehidupan bernegaranya termasuk menggagas serius persoalan keterbukaan informasi. Hal ini tidaklah mengagetkan mengingat selama puluhan tahun sebelumnya, keterbukaan informasi dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional sehingga tidak ada satu legislasi pun yang mengatur mengenai pemberian hak masyarakat terhadap informasi publik.

Oleh karena itu, pengesahan dan pemberlakuan UU KIP merupakan tonggak awal “transformasi kultur sistem birokrasi kita menuju rezim keterbukaan informasi” (Sudibyo, 2009: 121). Dengan disahkannya UU ini, Indonesia menjadi salah satu pelopor pelaksanaan KIP di tingkat ASEAN. Sedangkan di tingkat Asia dan dunia, Indonesia berada masing-masing di urutan ke-5 dan ke-76 yang menjalankan asas-asas keterbukaan informasi (Sudibyo, 2009: 120).

Walaupun Indonesia tergolong sebagai inisiator penerapan keterbukaan informasi publik (KIP), namun praktik pelaksanaannya sendiri bukanlah perkara yang mudah. Meski undang-undang ini hadir berkat adanya gelombang besar demokrasi dan desentralisasi, namun di sisi lain, demokrasi dan desentralisasi juga merupakan tantangan tersendiri karena memunculkan berbagai fenomena yang mengindikasikan terhambatnya keterbukaan, seperti banyak munculnya korupsi di tingkat-tingkat daerah.

Padahal, keterbukaan informasi merupakan fondasi terciptanya pemerintahan terbuka (*open government*) yang merupakan tonggak awal terciptanya masyarakat yang partisipatif. Ketika partisipasi masyarakat sudah terbentuk, maka diharapkan desentralisasi dan demokrasi mampu mencapai tujuannya, yakni kemandirian daerah, peningkatan pelayanan publik di daerah, serta korupsi di daerah dapat dicegah. Seperti diungkapkan para pakar, partisipasi masyarakat adalah kata kunci penting dalam ranah demokratisasi (Barber, 2003; Beierle, 2002; Cornwall & Coelho, 2007; Buchanan & Tullock, 1962; Pateman, 1970; Michels, 2011).

Tidak dimungkiri bahwa KIP telah mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah maupun kalangan civitas akademika sehingga cukup banyak penelitian yang membahas mengenai isu ini. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Retnowati (2012), Cahyaningtyas, Warsito dan Herawati (2017) dan Febriananingsih (2012). Meskipun demikian, sangat jarang ditemukan penelitian yang membahas mengenai penghambat KIP khususnya terkait dengan adanya paradoks keterbukaan informasi serta mengkaitkan dengan peran media dalam mensukseskan KIP. Oleh karena itu, paper ini memfokuskan pembahasan mengenai pelaksanaan KIP di Indonesia beserta hal-hal yang menghambat badan-badan publik untuk melaksanakannya serta menawarkan solusi terhadap berbagai hambatan yang ada terutama dari peran media.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa riset kepustakaan. Penelitian ini terdiri dari serangkaian aktivitas untuk mengumpulkan, mencatat, menggunakan serta mengolah berbagai data pustaka seperti buku, jurnal, majalah, maupun berbagai informasi lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian (Zed, 2008; Mahmud, 2011). Penelitian semacam ini memerlukan kemampuan untuk melakukan seleksi dan telaahan terhadap berbagai data pustaka yang ada untuk memperoleh hasil penelitian yang baik (Keraf, 2004).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pemerintahan Terbuka di Indonesia**

Pelaksanaan pemerintahan terbuka di Indonesia diinisiasi semenjak berlakunya UU KIP. UU ini telah memberikan kejelasan bahwa pemerintah yakni pejabat ataupun badan

publik wajib menyediakan akses informasi secara terbuka kepada publik serta menyediakan dokumen ataupun data kepada publik sebagai bagian inheren dari fungsi birokrasi pemerintah. Selain itu, UU ini juga telah membahas mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggarnya; serta klasifikasi mengenai jenis-jenis informasi pemerintah/badan publik yang dapat dikecualikan dalam periode tertentu untuk tidak dibuka kepada publik.

Kemudian di dalam UU ini juga telah diatur mengenai keberadaan sebuah komisi bernama Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga yang mengemban tugas menuntaskan sengketa atas akses informasi dan ditempatkan di pusat hingga daerah. Maka jelas bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, Indonesia bukan hanya telah mengafirmasi hak publik terhadap informasi tetapi juga kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi, berikut adanya sanksi bila melanggarnya. Adapun hak publik terhadap informasi sebagaimana tercantum pada pasal 4 antara lain: “hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan informasi secara fisik, hak untuk diinformasikan, hak untuk mendayagunakan dan menyebarluaskan informasi.”

Selain itu, telah disebutkan pula bahwa pemerintah ataupun badan publik wajib memberikan kepastian hukum akan macam-macam informasi publik dan mekanismenya. Pada dasarnya terdapat tiga macam informasi publik. Pertama, informasi publik yang terbuka, dalam artian wajib disediakan dan diumumkan. Ini terdiri dari dua macam yakni secara berkala dan secara serta-merta. Di samping itu, ada pula informasi publik yang wajib disediakan setiap saat. Kedua, informasi publik yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU. Dan ketiga, informasi publik yang bias didapat berdasarkan pengajuan pemohon informasi publik (Lihat Pasal 9-22).

Secara singkat, data dan informasi publik harus tersedia dengan prinsip *maximum access, limited exception* (keterbukaan informasi dan pengecualian yang terbatas) yang artinya informasi harus dapat diakses seluas-luasnya dengan pemberlakuan pengecualian informasi yang bersifat rahasia atau ketat akses. Pembatasan atas informasi tersebut pun harus berdasar, yakni dibuktikan dengan pengujian tentang konsekuensi, kepentingan publik, tingkat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU (Lihat Pasal 2, Pasal 17, dan Pasal 20).

Lebih jauh, mekanisme atau cara akses informasi tersebut pun telah diatur yaitu haruslah mempertimbangkan prinsip biaya ringan, cepat dan tepat, cara sederhana, serta tepat waktu (Lihat Pasal 2 Ayat 3). Sehingga dampaknya publik memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain menjadi semacam data terbuka

(*open data*) Sebagaimana diungkapkan Al-Jamal and Abu-Shanab (2018: 64), “*Open data as a concept is found to be useful for people in many ways; the data is usable anytime anywhere free of cost and copyright constraints.*” Dalam konteks ini, masyarakat dapat menggunakan data publik itu kapan saja, di mana saja, tanpa biaya serta bebas untuk disebarluaskan.

Menilik pelaksanaan KIP seperti yang ada saat ini, maka, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memasuki era *open government* di mana seluruh data dan informasi badan publik (kecuali yang termasuk dalam pengecualian) telah menjadi *public good* (Savenkov, 2015: 2). Data dan informasi lembaga publik berada pada domain publik, karenanya ada kewajiban lembaga dan pejabat negara untuk secara aktif membuka akses informasi bagi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan tugas mereka yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara baik di ranah perencanaan, proses, maupun pelaksanaannya. Hal ini penting karena akses informasi memberikan kontrol demokrasi kepada masyarakat, artinya masyarakat akan mampu terlibat dan berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan (*governance*). Di sini, administrasi publik haruslah ikut berubah menjadi administrasi publik yang terbuka (*open public administration*) (Bugaric, 2004).

### **Kebijakan dan Partisipasi Publik**

Salah satu dampak positif dari adanya *open government* adalah terbentuknya masyarakat informasi yang sangat krusial pada era masyarakat digital (*digital society*) saat ini. Masyarakat yang cerdas akan informasi tentu akan berkembang menjadi masyarakat madani yang mandiri serta mampu memanfaatkan informasi dan digital teknologi secara positif. Masyarakat dalam posisi ini telah dapat disebut sebagai *informed society*. Menurut Dewan Agenda Global untuk Masyarakat Informasi atau “*the Global Agenda Council on Informed Societies*” (2013: 4): “*An informed society is one where citizens have the resources, education and skills to access and participate in the free flow of reliable and pertinent information through a diverse range of platforms and media organizations that empower them to make considered decisions about their economic, social and political lives.*”

Ketika publik sudah tahu serta memiliki data dan informasi, misalnya, mengenai rencana, proses dan argumentasi pengambilan keputusan, program, aktivitas, kebijakan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahnya maka hal tersebut dapat mendorong partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan, proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan kondisi demikian, maka masyarakat menjadi lebih siap dan dapat

dilibatkan untuk berperan aktif dalam pembangunan ataupun pelaksanaan program/kebijakan baik secara langsung maupun melalui saluran lain seperti media termasuk di dalamnya adalah media sosial. Mereka dapat memberikan sumbangan berupa aspirasi, pemikiran, kritik dan masukan yang sangat berarti dalam mendorong keberhasilan kebijakan/program yang baik. Bahkan mereka juga dapat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan baru dan pengelolaan badan publik. Hal ini seperti dikatakan Al-Jamal dan Abu-Shanab (2018: 64) bahwa: *“The availability of data and knowledge motivated the public to ask for more transparency for their government, while the demand for participation and collaboration with government has increased.”*

Data aktual dan faktual yang diberikan oleh badan publik tentu akan memudahkan berbagai pihak untuk memanfaatkannya dalam rangka menyajikan informasi yang siap digunakan oleh masyarakat awam guna menambah pengetahuan mereka. Misalnya saja dapat dimanfaatkan oleh peneliti dan jurnalis sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada pencerdasan kehidupan bangsa yang berdampak luas. Sementara itu, keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi jalan keluar bagi kendala klaim ‘rahasia’ yang dilakukan baik oleh negara, instansi, maupun pejabat publik ketika mereka berupaya mengakses informasi badan publik.

Lebih jauh, adanya UU KIP ini juga dipandang mampu meningkatkan partisipasi publik yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pemerintahan, kualitas kebijakan dan regulasi (Bugarcic, 2004). Seperti telah dibuktikan dalam berbagai peristiwa sejarah dunia bahwa sumber daya insani, yakni masyarakat yang cerdas merupakan tumpuan kemajuan suatu bangsa (Luthfia, 2013). Selain itu, KIP jelas perlu diselenggarakan untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), yakni akuntabel, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasalnya, KIP secara langsung akan memperbaiki akuntabilitas dan mampu mengurangi potensi korupsi serta kekebalan pemerintah atas penyelewengan yang dilakukannya. Dengan kata lain, kehadiran KIP akan mendorong terciptanya transparansi bagi penyelenggaraan pembangunan sehingga meminimalisir terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Di sini pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat dapat melakukan pemeriksaan silang (*cross check*) informasi yang disampaikan pemerintah dengan fakta yang terjadi di lapangan melalui adanya KIP, sehingga masyarakat dapat senantiasa mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan.

## **Hambatan dan Rekomendasi**

Meskipun KIP sudah mulai diterapkan di Indonesia, namun dalam praktiknya di lapangan, implementasi KIP terpantau terus menyisakan berbagai persoalan. Penulis mengidentifikasi setidaknya ada empat akar persoalan yang menjadi hambatan implementasi KIP di Indonesia. Pertama, berkaitan dengan sifat keterbukaan (*transparency*) itu sendiri. Sebenarnya, jika melihat konteks yang lebih luas, sulitnya keterbukaan diberlakukan dalam lembaga pemerintahan tidak hanya dialami oleh Indonesia. Secara alamiah, mayoritas pemerintahan lebih senang melaksanakan kebijakannya secara diam-diam dan menghindari perhatian publik. Hal ini karena di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri ada paradoks di mana *transparency* meskipun di satu sisi dapat mendorong terselenggaranya partisipasi, namun di sisi lain juga berpotensi menghambat laju penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Hal ini dikarenakan partisipasi bisa saja membuat proses pengambilan kebijakan menjadi lebih mahal (Crosby, 2000), lama dan tidak efektif.

Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan adanya benturan nilai, yakni antara keterbukaan dan kepatuhan pada hukum. Pemerintahan pada dasarnya bersifat sentral dan hirarkis. Demikian juga dengan sistem pelaksanaan kebijakan dan penganggarannya yang cenderung kaku dan sentralis membuat lembaga ataupun badan pemerintah menjadi tidak fleksibel dalam melakukan agenda kegiatannya. Namun, semakin kompleksnya masalah publik dan semakin inovatifnya pemerintah daerah sebagai dampak dari desentralisasi membuat badan/ lembaga pemerintahan harus menjadi lebih fleksibel, lebih cepat, tanggap, tepat, kreatif dan bijaksana demi mengatasi permasalahan yang ada.

Karakteristik birokrasi yang kaku seperti dikemukakan oleh Weber (1978) jelas tidak boleh lagi menjadi halangan. Oleh karena itu, diskresi menjadi suatu keniscayaan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan, memenuhi kebutuhan lembaga demi terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, serta untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan publik yang terus berkembang (Hanafie, 2012). Diskresi adalah suatu keputusan yang tidak bersifat hirarkis serta dilakukan secara cepat dan bebas (Wilson dalam Lipsky, 1969: 9-10). Sayangnya, pengambilan diskresi bukan tanpa risiko (Tummers & Bekkers, 2014). Hal ini berkaitan dengan sifat diskresi itu sendiri di mana diskresi yang dibuat biasanya melompati atau tidak sesuai dengan mekanisme, hukum, atau aturan yang seharusnya dilakukan (Lipsky,

1980). Pada konteks ini, praktik diskresi berpotensi digunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab untuk memidanakan pimpinan lembaga pemerintahan, misalnya, karena motif kepentingan politik.

Sebagaimana di ungkapkan sebelumnya, transparansi bisa saja membuat jalannya kebijakan menjadi kaku dan pengambilan diskresi yang awalnya dimaksudkan untuk mempermudah jalannya kebijakan menjadi suatu bentuk kesalahan. Permasalahannya adalah pelaksanaan kebijakan di lapangan kerap kali menemui kendala yang mensyarakatkan adanya ‘kebijaksanaan’ demi kebaikan bersama. Maka meskipun transparansi itu di satu sisi dapat mendorong partisipasi masyarakat, namun di sisi lain partisipasi dapat pula memiliki konflik nilai dengan kepatuhan pada hukum.

Perihal ini juga disebutkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Andersen et al (2012: 723) dalam de Graaf, Huberts dan Smulders (2014: 16-17) yang menyatakan bahwa membuat masyarakat berpartisipasi serta mendengarkan pendapat mereka bisa saja membuat pemerintah tidak melakukan kebijakan yang sesuai dengan hukum atau aturan yang ada (*vertical democracy*) namun justru melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat (*horizontal democracy*) karena pada dasarnya masyarakat sendirilah yang lebih mengetahui kebutuhannya. Dilema tersebut setidaknya bisa tergambarkan dari kutipan berikut ini. “*The city council is the representation of the people and when you start a participation process, a conflict can arise that leads to a situation in which you have to choose: are we going to follow the general policy or are we going to follow the wishes of this specific neighborhood?*”

Sementara itu, sistem birokrasi pemerintah yang kaku jelas akan menyulitkan badan publik untuk terbuka mengenai beberapa isu ataupun kasus tertentu (de Graaf, Huberts & Smulders, 2014). Pemerintah sendiri harus ekstra hati-hati dalam era *open government*, karena keterbukaan dapat menjadi bumerang bagi mereka sebagai penyelenggara kebijakan. Meskipun memang sifat terlalu hati-hati juga dapat menghambat inovasi dan kecepatan layanan. Perihal ini kemudian berdampak langsung pada pelaksanaan KIP. Oleh karena itu, banyak badan pemerintah membuat prosedur berlapis untuk permohonan akses data dan informasi demi keamanan mereka.

Praktik yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa ‘kehati-hatian’ (*cautiousness*) beberapa lembaga publik dalam memberikan informasi kepada publik sangatlah tinggi. Artinya, terdapat kekhawatiran yang berlebihan dalam implementasi KIP. Meskipun memang

secara natural setiap pemerintahan memiliki tendensi untuk membuat ruang pemisah berkaitan dengan praktik penyelenggaraan negara dan kontrol publik (Sudibyo, 2009). Adapun beberapa alasannya antara lain: untuk mempertahankan keputusan politik (Puddetphatt dalam Sudibyo, 2009), menjaga stabilitas, memudahkan suksesnya kebijakan, menghindari konflik, efisiensi, maupun menghindari pelanggaran hukum.

Kemudian persoalan ketiga berkaitan dengan sulitnya mengaplikasikan *open government* adalah persoalan budaya lembaga publik yang tidak terbiasa memberikan informasi kepada publik. Meskipun saat ini badan publik telah memiliki pusat informasi dan komunikasi publik (*media center*), namun budaya lama yang melekat pada badan publik, misalnya, pada pemerintah daerah yang tidak biasa menyediakan informasi dan ditambah masyarakat yang jarang meminta informasi selama puluhan tahun turut berimbas pada buruknya manajemen komunikasi publik di banyak badan publik.

Banyak lembaga publik ataupun pihak terkait masih belum terbiasa bahkan ‘alergi’ atau ‘enggan’ menyampaikan informasi publik terkait anggaran, perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Fakta-fakta yang ada selama ini mengindikasikan bahwa praktik memberikan informasi kepada publik masih dianggap ‘pekerjaan tambahan’ bagi badan publik. Oleh karena itu, di era ini badan publik harus segera meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola dan melayani informasi di lingkup lingkungan kerja mereka sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Selain itu, persoalan keempat yang juga harus mendapat perhatian adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian (*lack of awareness*) dari masyarakat terhadap hak mereka untuk memperoleh dan mengakses informasi publik. *Lack of awareness* ini dapat diartikan sebagai sebuah kegagalan mengenali konsekuensi atas tindakan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak serta merta merupakan akibat dari kekurangpahaman, namun lebih karena keacuh tak acuhan atau ketidakpedulian pada akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, rekomendasi yang penulis ditawarkan di sini adalah perlunya sinergisitas dari seluruh komponen masyarakat untuk merealisasikan KIP secara baik di Indonesia. Dalam konteks ini, peran pihak ketiga sangat dibutuhkan untuk menjaga supaya KIP tetap berjalan pada rel yang benar. Pihak ketiga itu diantaranya adalah media, komunitas masyarakat, swasta dan civitas akademika. Penulis secara khusus ingin menekankan pada aspek peran media. Sebagaimana diketahui, media memiliki posisi strategis karena berada di tengah masyarakat. Terlebih

keseharian kehidupan masyarakat dewasa ini tidak dapat terlepas dari terpaan media (Alkhajar, 2014).

Oleh karena itu, dalam hal penyampaian informasi kepada publik, media masih memiliki peranan yang sangat krusial sebagai anjing penjaga (*watch dog*) agar lembaga publik melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka dengan benar dan gamblang. Media dapat mendorong agar pelaksanaan KIP tidak hanya berada atau berhenti pada realitas semu yang menampilkan bahwa KIP seolah-olah telah dilaksanakan di lapangan. Meskipun pada kenyataannya tidaklah demikian (Alkhajar, 2007).

Media, dalam konteks ini termasuk cetak, elektronik dan daring memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan (*surveillance*), antara lain untuk bias melaporkan, mengapresiasi, mengkritisi, mengkoreksi dan menyampaikan hasil-hasil praktik pelaksanaan KIP dari berbagai lembaga publik yang ada di Indonesia. Sehingga manakala terjadi praktik yang keliru dan tidak sesuai dengan UU maka praktik tersebut dapat segera diketahui dan menjadi perhatian bersama di mana kemudian dapat diadakan evaluasi serta perbaikan sebagaimana mestinya.

## **Simpulan**

Praktik implementasi KIP terutama oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan memang telah dijalankan. Akan tetapi, perlu diakui bahwa faktanya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Kenyataan yang ada di lapangan bahkan memperlihatkan bagaimana informasi-informasi yang seharusnya disajikan dan disediakan kepada publik sesuai amanat UU KIP, justru masih sangat terbatas dan tidak diberikan secara gamblang apa adanya.

Hal ini selain karena akibat budaya dalam lembaga/badan publik yang belum sepenuhnya berubah menjadi terbuka, juga secara alamiah ada paradoks keterbukaan dan konflik nilai dalam keterbukaan itu sendiri. Selain itu, faktor lemahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses informasi publik dan kesadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut juga memiliki andil besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah kesadaran dan kemauan baik (*good will*) agar informasi-informasi yang menjadi hak publik haruslah menjadi sesuatu yang tersedia bagi publik. Dalam kaitan ini media baik cetak, elektronik ataupun daring sebagaimana telah disinggung di atas turut memegang peranan penting untuk terus mendorong dan mengawal hadirnya atmosfer

keterbukaan informasi publik yang ideal. Apalagi hal tersebut adalah salah satu hakikat dari pemerintahan terbukayang memang telah digaungkan sejak lama.

## Referensi

- Alkhajar, E. N. S. (2007). Hiperealitas dalam Kehidupan Nyata. *Kompas*, 31 Desember.
- Alkhajar, E. N. S. (2014). *Media, Masyarakat dan Realitas Sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Al-Jamal, M. & Abu-Shanab, E (2018). Open Government: The Line between Privacy and Transparency. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 5(2), 64-75.
- Barber, B. R. (2003). *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. London: University of California Press.
- Beierle, T. C. (2002). *Democracy in Practice*. New York: Routledge.
- Buchanan, J. M. & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Bugaric, B. (2004). Openness and Transparency in Public Administration: Challenges for Public Law. *Wisconsin International Law Journal*, 22(3), 483-521.
- Cahyaningtyas, G. K., Warsito, & Herawati, N. R. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang, Studi Kasus: Masyarakat Pengguna Pusat Informasi Publik (PIP) Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(4), 141-150.
- Cornwall, A. & Coelho, V. S. P. (2007). *Space for Change? The Politics of Participation in New Democratic Arenas*. New York: Zed Books.
- Crosby, B. (2000). Participation Revisited: A Managerial Perspective. *Monograph No. 6*, Center for Democracy and Governance, USAID, April 2000. Project#936-5470.
- de Graaf, G., Huberts, L., & Smulders, R. (2014). Coping with Public Value Conflicts. *Administration and Society*, 48(9), 1-27.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik. *Rechtsvinding*, 1(1), 135-156.
- Hanafie, H. (2012). Diskresi Birokrasi Pemerintahan dan Korupsi. *Proceeding Innovative Governance Seminar and Annual Conference IAPA*. Malang: UB Press & Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Keraf, G. (2004). *Komposisi*. Ende: Nusa Indah.

- Lipsky, M. (1969). Toward a Theory of Street-level Bureaucracy. Paper Presentation at The Annual Meeting of American Political Science Association, 2-6 September 1969. New York: University of Wisconsin.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy*. New York: Russell Sage Foundation.
- Luthfia, A. R. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*, 4(2), 135-143.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Michels, A. (2011). Innovations in Democratic Governance: How Does Citizen Participation Contribute to a Better Democracy? *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 275-293.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* (Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*). *Perspektif*, 17(1), 54-61.
- Rifai, A. (2008). Kemerdekaan Informasi: Catatan Atas Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Dakwah*, 9(2), 101-116.
- Savenkov, A. (2015). Open Data Appetite: How Nation's Hunger for Open Government Data Varies with Their Economic Complexity. *Aalto University Library*, 1-12. Retrieved from <http://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16423>.
- Sudiby, A. (2009). *Kebebasan Semu*. Jakarta: Buku Kompas.
- The Global Agenda Council on Informed Societies. (2013, May 3). Towards a Blueprint for Informed Societies. *World Economic Forum*, 1-9. Retrieved from [www3.weforum.org](http://www3.weforum.org).
- Tummers, L. G. & Bekkers, V. J. J. M. (2014). Policy Implementation, Street-Level Bureaucracy and the Importance of Discretion. *Public Management Review*, 16(4), 527-547.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.